

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	1 of 24

1. RUANG LINGKUP 1.1 Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (Sertifikasi awal, surveillance, sertifikasi ulang) produk Kloset Duduk secara wajib 1.2 Skema sertifikasi ini berlaku untuk permohonan Sertifikasi SNI Kloset Duduk oleh Perusahaan Industri Dalam Negeri 1.3 Permohonan diajukan oleh Perusahaan Industri dalam negeri kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 797:2020 Kloset Duduk. 2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN 2.1 SNI 797:2020 tentang Kloset Duduk. 2.2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri; 2.3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Kloset Duduk Secara Wajib 2.4 Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui. 3. PROSES SERTIFIKASI 3.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi 3.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi 3.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi 3.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik 3.5 Pengambilan Contoh Uji 3.6 Pengujian Contoh Uji di Laboratorium Uji 3.7 Tinjauan terhadap Hasil Uji dan Audit 3.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi 3.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian 3.10 Penggunaan tanda SPPT SNI (Lisensi) 3.11 Surveilans dan Re-Sertifikasi 3.12 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi 3.13 Pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi 4. PROSEDUR SERTIFIKASI 4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 4.1.1 Permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINAS.	1. SCOPE 1.1 This certification scheme applies to SPPT-SNI certification (initial certification, surveillance, recertification) of Toilet Bowl products on a mandatory basis. 1.2 This certification scheme applies to applications for SNI Certification of Water Closures by Domestic Industrial Companies. 1.3 The application is submitted by the Domestic Industrial Company to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain a Certificate of Product Use of Mark (SPPT) SNI 797:2020 Toilet Bowl. 2. ASSESMENT REQUIREMENTS 2.1 SNI 797:2020 regarding Water Closures 2.2 Minister of Industry Regulation Number 45 of 2022 regarding Industrial Standardization. 2.3 Minister of Industry Regulation Number 72 of 2024 regarding Mandatory Implementation of Indonesian National Standard for Water Closures. 2.4 Implementation of ISO 9001 quality management system and its revisions, or other recognized quality management systems. 3. CERTIFICATION PROCESS 3.1 Application Submission 3.2 Application Review 3.3 Certification Agreement Signing 3.4 Audit of Management System and Production Process at the Factory 3.5 Sampling 3.6 Testing of Samples at the Testing laboratory 3.7 Review of Test Result and Audit 3.8 Certification Decision Making 3.9 Issuance of Certificate of Conformity 3.10 Use of SPPT SNI Mark 3.11 Surveillance and Recertification 3.12 Changes Affecting Certification 3.13 Reduction, Suspension and Withdrawal Certification 4. CERTIFICATION PROCEDURE 4.1 Application for Certification The applicant or prospective client shall take the following steps: 4.1.1 The application is submitted electronically through SIINAS
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	2 of 24

4.1.2 Permohonan dilakukan untuk setiap lokasi produksi	4.1.2 The application is submitted for each production location.
4.1.3 Melalui Laman SIINAS, perusahaan industri:	4.1.3 Through the SIINAS portal, the industrial company shall:
4.1.3.1 Menginput data dengan mengisi formulir isian	4.1.3.1 Enter data by filling out the application form
4.1.3.2 Memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian	4.1.3.2 Select the SNI standard for conformity assessment
4.1.3.3 Memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian	4.1.3.3 Select the LSPro (Product Certification Body) to conduct the conformity assessment
4.1.3.4 Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Kloset Duduk kelas 11 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: a) Pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri) b) Pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan c) Pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional atau d) Merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru	4.1.3.4 Upload proof of trademark ownership in the form of a trademark certificate for Class 11 Toilet Bowl products issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. Ownership of the trademark is evidenced by: a) The trademark certificate holder is the same as the applicant's name for the SNI Certificate (Industrial Company) b) Trademark certificate holder is listed in the company's articles of incorporation c) The trademark certificate holder and the applicant company for the SNI Certificate issuance are part of a multinational company d) The trademark has been transferred from the original owner to the new owner
4.1.3.5 Mengunggah dokumen pendukung lain berupa: a) Surat permohonan yang dicetak melalui SIINAS dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri b) Salianna akta pendirian perusahaan dan perubahannya c) Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kloset Duduk dengan lingkup KBLI 23923 d) Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kloset Duduk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f) diagram alir proses produksi g) informasi produk Kloset Duduk yang mencakup merek dan tipe (pasokan air, pemasangan dan sistem pembilasan) h) daftar fasilitas produksi	4.1.3.5 Uploading additional supporting documents included: a) Application letter, printed via SIINAS and signed by the authorized representative of the Industrial Company. b) Certified copy of the company's articles of incorporation and any amendments thereto. c) Business license, specifying the scope of Toilet Bowl industry activities (KBLI 23923). d) Valid ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate e) Notarized statement letter, printed via SIINAS and signed by the authorized representative of the Industrial Company, confirming non-distribution, non-marketing, and non-transfer of Toilet Bowl products prior to obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. f) Detailed production process flowchart. g) Comprehensive product information for Water Closures, including brand, type, water supply, installation, and flushing system. h) Production facilities and equipment List

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	3 of 24

i) daftar peralatan uji j) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 m) struktur organisasi n) proses bisnis	i) Testing equipments List j) Detailed product quality control procedures k) Illustration of SNI Mark affixation l) List of documented information, as required by ISO 9001:2015. m) Organizational Structure n) Business process documentation
4.1.3.6 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu harus diterbitkan oleh: a) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN; atau b) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerjasama akreditasi internasional.	4.1.3.6 The quality management system certificate shall be issued by: a) A Quality Management System Certification Body accredited by KAN; or b) A Quality Management System Certification Body accredited by a signatory body to a mutual recognition agreement through international accreditation cooperation.
4.1.3.7 Dalam hal Perusahaan Industri pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI menggunakan: a) Bukti pendaftaran merek dan/atau b) Surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilien kedua.	4.1.3.7 In cases where an Industrial Company, at the time of applying for SNI Certificate issuance, uses: a) Trademark registration proof and/or b) Statement letter of quality management system implementation. The Industrial Company concerned must have obtained the trademark certificate and ISO 9001:2015 quality management system certificate by the time of the second surveillance audit.
4.1.3.8 Dalam hal pemohon penerbitan Sertifikat SNI dilakukan dalam <i>rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek</i> selain mengunggah dokumen sebagaimana pada poin 4.1.2.5 juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan antara lain: a) Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kloset Duduk dengan Lingkup KBLI 23923 milik pemberi Kerja Sama Merek b) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek c) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Kloset Duduk kelas 11 (sebelas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal	4.1.3.8 In cases where an application for SNI Certificate issuance is made under a Brand Cooperation agreement, the Industrial Company receiving the Brand Cooperation shall, in addition to uploading the documents specified in point 4.1.2.5, also upload other required documents, including: a) Business license for Toilet Bowl industry activities (KBLI 23923) belonging to the Brand Cooperation provider b) Copy of the articles of incorporation and any amendments thereto belonging to the Brand Cooperation provider c) Valid SNI Certificate belonging to the Brand Cooperation provider, with the brand to be cooperated listed on the certificate d) Trademark license agreement for Class 11 Toilet Bowl products from the Brand Cooperation provider to the recipient, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	4 of 24

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kloset Duduk kelas 11 (sebelas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kloset Duduk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI g) Sertifikat SNI yang masih berlaku milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek. 4.1.3.9 Dalam hal pemohon penerbitan Sertifikasi SNI dilakukan dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 4.1.2.5 juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan, yaitu: a) Perizinan berusaha milik pemberi maklun b) Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi maklun. c) Sertifikat merek untuk produk kloset duduk kelas 11 (sebelas) milik pemberi maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum d) Perjanjian lisensi merek untuk produk Kloset duduk kelas 11 (sebelas) dari pemberi maklun kepada penerima maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kementerian Hukum. e) Bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kloset Duduk kelas 11 (sebelas) dari pemberi maklun kepada penerima maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. f) Surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk	e) Evidence of recorded trademark license agreement for Class 11 Toilet Bowl products from the Brand Cooperation provider to the recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law f) Notarized statement letter, printed through SIINAS and signed by the management of the Brand Cooperation provider, confirming that the company will not distribute, market, and/or transfer Toilet Bowl products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI g) Valid SNI Certificate belonging to the Industrial Company receiving the Brand Cooperation. 4.1.3.9 In cases an application for SNI Certification is made under a Contract Manufacturing arrangement, the Industrial Company receiving the contract manufacturing services shall, in addition to uploading the documents specified in point 4.1.2.5, also upload other required documents, including: a) Business License of the contract giver b) Copy of the incorporation article and any amendments of the contract giver c) Trademark certificate for Class 11 Toilet Bowl products belonging to the contract giver, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law d) Trademark license agreement for Class 11 Toilet Bowl products from the contract giver to the contract receiver, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law e) Evidence of recorded trademark license agreement for Class 11 Toilet Bowl products from the contract giver to the contract receiver, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law f) Notarized statement letter, printed through SIINAS and signed by the entrepreneur of the contract giver, confirming that the company will not distribute, market, and/or transfer Toilet Bowl products before obtaining the SNI
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	5 of 24

Kloset Duduk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI	Certificate and SPPT SNI
g) Sertifikat SNI yang masih berlaku milik perusahaan industri penerima maklun.	g) Valid SNI Certificate belonging to the Industrial Company receiving the contract manufacturing services.
4.1.4 Kepala Badan melakukan verifikasi sates kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri.	4.1.4 The Head of the Agency shall verify the accuracy of the form contents and the completeness of documents uploaded by the Industrial Company
4.1.5 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta perusahaan Industri untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	4.1.5 If the verification results indicate any discrepancies, the Head of the Agency shall request the Industrial Company to provide clarification and/or additional documents through SIINAS.
4.1.6 Perusahaan Industri harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	4.1.6 The Industrial Company shall provide clarification and/or additional documents within 5 (five) working days from the date of the request.
4.1.7 Dalam hal Perusahaan Industri tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu uang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.	4.1.7 If the Industrial Company fails to provide clarification and/or additional documents within the specified timeframe, the application for SNI Certificate issuance shall be deemed cancelled
4.1.8 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap. Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO	4.1.8 If the form contents and documents are deemed complete and accurate, the Head of the Agency shall forward the application to the Certification Body through SIINAS.
4.1.9 Dalam hal Lspro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri melengkapi dan menyampaikan kepada LSPRO	4.1.9 If the Certification Body requires additional documents related to conformity assessment, the Industrial Company shall provide and submit the documents to the Certification Body.
4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi	4.2 Application Review
4.2.1 Sales Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk SPPT SNI telah lengkap (FRM-LSPRO-01)	4.2.1 The Sales Engineer of IAPMO shall review the completeness of the certification application to ensure that all necessary administrative evidence for conformity assessment against SPPT SNI product certification requirements has been provided (FRM-LSPRO-01).
4.2.2 Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien	4.2.2 If any differences in understanding arise between the two parties during the review process, such differences shall be promptly communicated and resolved with the client.
4.2.3 Setelah lengkap, IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada kllien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) dan pembayaran berdasarkan kesepakatan.	4.2.3 Once the application is complete, IAPMO shall submit a certification cost offer to the client. If the client agrees, the Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) shall be signed, and payment shall be made according to the agreement.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	6 of 24

4.2.4 IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi.	4.2.4 IAPMO may decide to reject the application if no agreement is reached between the two parties, or if payment is not fulfilled.
4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi Perjanjian Pendaftaran Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan di atas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.	4.3 Signing of the Certification Agreement Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be read carefully and finished. Sign og the last page of the agreement, affix with the company stamp and return to the IAPMO.
4.4 Penyusunan Rencana Audit 4.4.1 Auditor yang ditugaskan menyampaikan rencana audit kepada pihak pabrik sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-07) 4.4.2 Personil Auditor yang digunakan harus: a) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kloset Duduk b) Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia c) Lancar berbahasa Indonesia d) Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan e) Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas f) Terdaftar di LSPRO yang memberikan penugasan	4.4 Audit Plan 4.4.1 the assigned auditor submit the audit plan before conducted audit (FRM-IAPMO-07) 4.4.2 The auditor personnel shall: a) Have at least one team member with competence in Toilet Bowl products b) Be Indonesian citizens residing in Indonesia c) Be fluent in Indonesian language d) Understand relevant laws and regulations e) Be registered with the Minister through SIINas f) Be registered with the Certification Body that assigns the audit
4.5 Evaluasi 4.5.1 Evaluasi Tahap 1 4.5.1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait. 4.5.1.2 Jumlah durasi Evaluasi tahap 1 adalah 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari) 4.5.1.3 Evaluasi (audit) tahap 1 dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan 4.5.1.4 Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 4.5.1.5 Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen lain terkait sistem manajemen mutu, antara lain: a) Pedoman mutu b) Rencana mutu c) Proses bisnis d) Diagram alir proses produksi e) Daftar informasi terdokumentasi f) Laporan audit internal yang terakhir g) Struktur organisasi h) Peta lokasi	4.5 Evaluation 4.5.1 Evaluation Stage 1 4.5.1.1 The Stage 1 evaluation shall assess the conformity of the information provided by the applicant against the requirements of SNI and related regulations. 4.5.1.2 The duration of the Stage 1 evaluation shall be 1 (one) man-day. 4.5.1.3 The Stage 1 evaluation shall be conducted only if the documents submitted are complete and accurate. 4.5.1.4 Performed by the team or representative team that will conduct the Stage 2 audit. 4.5.1.5 Review the administrative documents and other documents related to the Quality Management included: a) Quality Manual b) Quality Plan c) Business Process d) Production Flow Process e) List of the information documentation f) The last internal audit report g) Organization structure h) Site map

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	7 of 24

i) Daftar fasilitas produksi j) Daftar peralatan uji k) Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir. Yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuai di lapangan.	i) Production facility List j) Testing equipment list k) List of product quality control from raw materials to final products These documents shall be provided by the applicant to determine readiness for conformity assessment on-site.
4.5.1.6 Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan	4.5.1.6 The team shall be verify the accuracy and conformity of the documents and listed information provided by the applicant.
4.5.1.7 Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan produksi miimal dan quality control yang dimiliki.	4.5.1.7 The evaluation team shall ensure that the production process facilities and/or equipment, including minimal production equipment and quality control, meet the requirements.
4.5.2 Evaluasi Tahap 2	4.5.2 Evaluation Stage 2
4.5.2.1 Prosedur audit mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kloset Duduk secara wajib.	4.5.2.1 The audit procedure shall refer to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 72 of 2024 concerning the Mandatory Implementation of SNI for Water Closures.
4.5.2.2 Jumlah minimal durasi audit untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang adalah 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh, waktu perjalanan dan karantina	4.5.2.2 The minimum audit duration for initial certification or recertification shall be 4 (four) man-days, excluding sampling time, travel time, and quarantine.
4.5.2.3 Jika auditor merangkap sebagai PPC, pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan di luar audit.	4.5.2.3 If the auditor also acts as a PPC, sampling shall be conducted outside of the audit.
4.5.2.4 Evaluasi (audit) tahap 2 dilakukan jika telah memenuhi persyaratan evaluasi tahap 1.	4.5.2.4 The Stage 2 evaluation shall be conducted if the requirements for the Stage 1 evaluation have been met.
4.5.2.5 Ketua tim auditor mrmastikan rencana audit dan rencana pengambilan contoh yang disiapkan oleh PPC telah sesuai dengan SNI untuk Kloset Duduk yang diajukan.	4.5.2.5 The audit team leader shall ensure that the audit plan and sampling plan prepared by the PPC are in accordance with the SNI for Water Closures being applied for.
4.5.2.6 Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu dilakukan oleh Auditor yang memiliki kompetensi produk Kloset Duduk.	4.5.2.6 The audit of the production process and quality control shall be conducted by an Auditor with competence in Toilet Bowl products.
4.5.2.7 Lingkup yang diaudit: a) Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang, audit sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen sistem b) Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri. c) Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan	4.5.2.7 Audit Scope: a) For initial certification or recertification, the audit of the quality management system shall cover all elements of the system. b) The audit shall be conducted on the production process and quality control through witnessing testing with equipment owned by the Industrial Company c) The audit shall be conducted during the production process

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	8 of 24

d) Proses Produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi 2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi 3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk 4. Pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses. 5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. e) Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi termasuk kapasitas produksi per jenis produk untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri menghasilkan produk yang dimohonkan. 4.5.2.8 Titik Kritis yang Perlu diperhatikan: a) Pemeriksaan barang masuk b) Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk c) Perusahaan Industri harus memiliki dan melakukan proses produksi paling sedikit berupa: 1. Preparasi bahan baku (slip dan glasir) 2. pembentukan dan pengeringan 3. Proses pengglasiran 4. Proses pembakaran d) Perusahaan Industri harus memiliki peralatan uji dan melakukan proses pengujian paling sedikit berupa: 1. Uji sifat tampak 2. Uji dimensi 3. Uji pembilasan 4. Uji kebocoran udara dan air e) Kalibrasi alat uji	d) Production Process The consistency of the product submitted for certification must be verified at the production site. The production process audit assessment is conducted to verify: 1) Facilities, equipment, personnel, and procedures used in the production process. 2) Ability and competence to monitor, measure, and test products before and after production. 3) Sampling and testing conducted by the factory to maintain product consistency thereby ensuring the compliance with the product requirement 4) Control of the production process according to the process stages 5) Ability of the factory to identify and separate non-conforming products. e) The audit team shall be verify the production facilities capability including the production capacity for each type of product to ensure the Industrial Company capability to produce the submiteed product. 4.5.2.8 Critical point need to pay attention to: a) Inspection of incoming goods b) Production process and the equipments comply with the requirement in the SNI requirement for each product. c) Industrial company shall have and conduct the production process at least: 1. Raw material preparation (slip and glazed) 2. Molding and drying process 3. Glazing process 4. Firing process d) Industrial company have the testing equipment and conduct the testing process at least: 1. Appearance 2. Diminsional parameter 3. Flushing test 4. Air and water Leakage test e) Testing equipment calibration
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	9 of 24

f) Inspeksi dalam proses produksi g) Inspeksi barang keluar h) Penandaan 4.5.2.9 Kategori Ketidaksesuaian: a) Mayor apabila: 1. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI untuk Kloset Duduk yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima, atau 2. Ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b) Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka perusahaan industri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberikan waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai abalisa penyebab ketidaksesuaian.	f) Production process inspection g) Outgoing product inspection h) Labelling 4.5.2.9 Non-Conformity Categories: a) Mayor 1. non-conformity directly affects product quality, resulting in non-compliance with the SNI for Water Closures, the Industrial Company shall be given a maximum of 3 (three) months to implement corrective actions, based on mutually agreed terms between the Certification Body and the Industrial Company. 2. related to the quality management system, maximum of 1 (one) month to provide corrective actions, with the root cause analysis of the non-conformity. b) Minor in the event of inconsistencies in implementing the quality management system, the Industrial Company submit corrective actions and given a maximum of 2 (two) months to implement such actions, with the root cause analysis of the non-conformity.
4.6 Pengambilan Contoh Uji 4.6.1 Ketentuan Petugas Pengambil Contoh: a) Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis b) Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia c) Lancar berbahasa Indonesia d) Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan e) Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas f) Terdaftar di LSPRO yang memberikan penugasan 4.6.2 Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. 4.6.3 Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal, Survailen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik 4.6.4 Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim auditor dan perusahaan. 4.6.5 Contoh uji diambil secara acak 4.6.6 Contoh yang diambil mewakili:	4.6 Sampling Process 4.6.1 Sampling officer requirement: a) Have the relevant competency b) Indonesian citizenship and residence in Indonesia c) Fluent with the Indonesian language d) Understanding the relevant Laws and Regulation e) Registered with the Minister through SIINas f) Registered in the Certification Body whos give the assignment 4.6.2 Sampling officer make the sampling plan and aproved by the auditor team leader. 4.6.3 Sampling process in the event of Initial certification, Survailen, anda Recertification conducted in the production line or factory warehouse. 4.6.4 Samples shall be taken by the sampling officer, and a sampling report shall be prepared, acknowledged by the audit team leader and the company. 4.6.5 Sample taking with the randomly 4.6.6 Sample taking representatively:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	10 of 24

a) Klasifikasi (sistem pembilasan dan sistem pasokan air): 1) Tipe tangki pusaran air 2) Tipe tangki jatuh sekat 3) Tipe katup pembilas pusaran air 4) Tipe katup pembelilas jatuh sekat 5) Tipe katup pembilas terintegrasi pusaran air; dan 6) Tipe katup pembilas terintegrasi jatuh sekat.	a) Clasifcation (flushing system and water supply system): 1) Vortex tank type 2) Partition drop tank type 3) Vortex flushing valve type 4) Partition drop flushing valve type 5) Integrated vortex flushing valve type 6) Integrated partition drop flushing valve type
b) Dengan 1 (satu) merek yang mewakili semua merek yang diajukan 4.6.7 Jumlah contoh uji yang diambil yaitu sebanyak 3 (tiga) buah untuk dikirim ke Laboratorium Uji dan sebanyak 3 (tiga) buah untuk disimpan sebahai arsip di pabrik/ Perusahaan Industri dengan Jumlah masing-masing klasifikasi.	b) With the 1 (one) brand representing all submitted brands 4.6.7 The number of samples taken shall be 3 (three) units for submission to the Testing Laboratory and 3 (three) units for storage as archives at the factory/Industrial Company, for each classification.
4.6.8 Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil sebagai contoh, tanggal pengambilan contoh, produsen dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.	4.6.8 The samples shall be clearly identified with information about the product being sampled, date of sampling, producer, and sampling officer, and shall be signed by both parties and stamped by the producer. The samples shall then be packaged and labeled.
4.6.9 Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen	4.6.9 Sample product sent to the Laboratory testing by produsen.
4.7 Pengujian Contoh di Laboratorium	4.7 Sample Testing in Laboratory
4.7.1 Laboratorium uji yang digunakan adalah Laboratorium Uji di dalam negeri atau Laboratorium Uji di luar negeri	4.7.1 The Laboratory use are the Indonesian testing Laboratory or oversease testing Laboratory
4.7.2 Laboratorium uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan telah diakreditasi oleh KAN untuk seluruh parameter atau sebagian parameter pengujian sesuai dengan lingkup SNI yang tercantum dalam SNI untuk Kloset Duduk dan Ditunjuk oleh Menteri	4.7.2 A domestic testing laboratory must meet the requirements of being accredited by KAN for all or some testing parameters in accordance with the scope of the SNI for Water Closures and appointed by the Minister.
4.7.3 Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a) Telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh Badan Akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional b) Negara tempat Laboratorium Uji berada, memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan c) Ditunjuk oleh menteri	4.7.3 Oversease testing Laboratory shall be comply with the requirements: a) Accredited with a relevant scope by an accreditation body that is a signatory to a mutual recognition agreement through international accreditation cooperation. b) The country where the testing laboratory is located has a bilateral or multilateral agreement on technical regulation with the Government of the Republic of Indonesia. c) Appointed by the Minister
4.7.4 Petugas penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a) memiliki kompetensi pada bidangnya;	4.7.4 Testing officer in the Domestic laboratory consist of: a) Officer has the relevant competency

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	11 of 24

	b) Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c) Lancar berbahasa Indonesia; d) Memahami peraturan perundang-undangan; e) Terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.		b) Indonesian citizenship and residence in Indonesia c) Fluent in Indonesian language d) Understanding Indonesia's Laws and regulation e) Registered in Laboratory that give the assignment
4.7.5	Pengujian dilakukan sesuai SNI 797:2020 untuk Kloset Duduk	4.7.5	Testing conduct according to the SNI 797:2020 for Water Closeset
4.7.6	Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri.	4.7.6	If the test results do not meet the SNI requirements, the Certification Body shall issue a non-conformity report to the Industrial Company.
4.7.7	Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri melakukan tindakan perbaikan	4.7.7	Re-sampling shall be conducted after the Industrial Company has taken corrective actions.
4.7.8	Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter setelah dilakukan tindakan perbaikan.	4.7.8	Re-sampling shall be conducted for re-testing of all parameters after corrective actions have been taken.
4.7.9	Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.	4.7.9	Re-sampling shall not conducted more than once
4.7.10	Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri tidak menindaklanjutipemberitahuan tersebut maka produk yang dalam sertifikasi dinyatakan gagal.	4.7.10	Re-sampling shall be conducted within 30 working days from the date the Industrial Company receives notification from the Certification Body. If the Industrial Company fails to respond to the notification, the product under certification shall be deemed to have failed
4.7.11	Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.	4.7.11	All costs incurred for re-sampling and re-testing of all parameters shall be additional costs for the certification process.
4.7.12	Laporan Hasil Uji mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI dengan menyantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI untuk Kloset Duduk yang dimohonkan.	4.7.12	The Test Report shall include the test results and quality requirements in accordance with the SNI for Water Closeset applied for, including the test results and quality requirements as specified in the SNI.
4.8	Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan	4.8	Review of Laboratory Testing Result and Site Audit
4.8.1	Personil yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Kloset Duduk dan tidak terlibat dalam proses evaluasi.	4.8.1	Personnel conducting the review of the audit report and test report must have competence related to Water Closeset products and not be involved in the evaluation process.
4.8.2	Reviewer melakukan tinjauan Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	4.8.2	The reviewer conduct a review to Audit Report and Laboratory Testing Report
4.8.3	Tinjauan yang dihasilkan menjadi rekomendasi untuk menetapkan Keputusan Sertifikasi SNI	4.8.3	The review outcome shall become a recommendation for determining the SNI Certification Decision.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	12 of 24

4.8.4 Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Sni, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	4.8.4 If the re-testing is declared not to meet the SNI requirements, the certification process shall be deemed to have failed.
4.9 Penetapan Keputusan Sertifikasi 4.9.1 penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review 4.9.2 penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses Evaluasi 4.9.3 Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a) 4.9.4 Keputusan dapat berupa: a) Penerbitan Sertifikat SNI; atau b) Penolakan Penerbitan Sertifikat SNI 4.9.5 IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan dari keputusan yang diberikan dan harus mengidentifikasi alasan tersebut.	4.9 Certification Decision 4.9.1 The certification decision shall be made based on the review results. 4.9.2 The certification decision shall be made by a person or group of people who are not involved in the evaluation process. 4.9.3 The certification decision based on the review results shall be documented (FRM-LSPRO-05a) 4.9.4 The decision can be in the form of: a) Issuance of SNI Certificate b) Rejection of SNI Certificate Issuance 4.9.5 IAPMO shall notify the Applicant Organization of the reasons for the decision made and shall identify those reasons.
4.10 Pelaporan 4.10.1 Setelah LSPro IAPMO melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas 4.10.2 Hasil penilaian kesesuaian paling sedikit memuat: a) Tanggal pelaksanaan audit kecukupan b) Skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian c) nama auditor d) nama petugas pengambil contoh (PPC)\ e) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian f) uraian produk berupa tipe (pasokan akr, pemasangan dan dan sistem pembilasan) g) laboratorium uji yang digunakan h) Konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampiran nya, dan i) Laporan hasil uji yang meliputi: 1. Nomor dan judul SNI 2. Tanggal penerimaan contoh uji 3. Tanggal pelaksanaan pengujian 4. Nomor dan tanggal laporan hasil uji dan 5. Hasil uji 4.10.3 Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro IAPMO yang meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan	4.10 Reporting 4.10.1 After conducting the conformity assessment, LSPro IAPMO shall submit the conformity assessment results to the Head of the Agency through SIINas. 4.10.2 Conformity Assessment Results at least content: a) Date of audit b) Certification scheme and conformity assessment audit date c) Auditor name d) Sampling officer name e) Results of adequacy audit and conformity assessment audit f) Product description, including type (water supply, installation, and flushing system) g) Testing Laboratory used h) Draft SNI Certificate to be issued, including attachments i) Testing report, including: 1) Number and Title of SNI 2) Date of receipt of test samples 3) Date of testing 4) Testing report number and date and 5) Testing Result 4.10.3 The Head of the Agency shall evaluate the conformity assessment results submitted by LSPro IAPMO, including verification of the conformity assessment process, within 5 working days from the date of receipt of the complete conformity assessment results.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	13 of 24

4.10.4 Menteri paling lama 5 hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.	
4.10.5 Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi. LSPro IAPMO akan memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi	4.10.4 If the evaluation reveals any non-conformity, the Head of the Agency shall request LSPro to provide clarification electronically through SIINas.
4.10.6 LSPro IAPMO akan memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi 4.10.6 Apabila LSPro IAPMO tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu atau telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.	4.10.5 LSPro IAPMO shall provide clarification within 5 working days from the date of the clarification request. 4.10.6 If LSPro IAPMO fails to provide clarification within the specified timeframe or provides clarification that still does not meet the conformity assessment requirements, the Head of the Agency shall not validate the conformity assessment, and the application for SNI Certificate issuance shall be deemed to have failed.
4.10.7 Apabila berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian maka Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro	4.10.7 If the evaluation report indicates that the conformity assessment process has been conducted in accordance with the requirements or LSPro has made improvements to address non-conformities, the Head of the Agency shall validate the conformity assessment conducted by LSPro.
4.10.8 Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik yang memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas	4.10.8 The evidence of validation shall be in the form of an electronic signature containing a link to the certificate information in SIINas.
4.10.9 Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.	4.10.9 The electronic signature shall be sent to LSPro electronically through SIINas.
4.11 Penerbitan Sertifikat SNI	4.11 SNI Certificate Issuance
4.11.1 Sertifikat SNI diterbitkan oleh LSPro IAPMO berdasar hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.	4.11.1 The SNI Certificate shall be issued by LSPro IAPMO based on the conformity assessment results and evaluation, within 5 working days after receiving the electronic signature.
4.11.2 Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik	4.11.2 Shall be affixed with an electronic signature.
4.11.3 Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar negeri, dan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.	4.11.3 The SNI Certificate can only be owned by an Industrial Company or a foreign manufacturer, and can have more than one SNI Certificate for one production location.
4.11.4 Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI terdiri atas Sertifikat SNI untuk merek milik sendiri untuk 1 (satu) lokasi produksi dan Sertifikat SNI untuk setiap Pemberian Kerjasama Merek atau Maklun untuk 1 (satu) lokasi produksi.	4.11.4 In the case of brand cooperation or Maklun, the SNI Certificate shall consist of a SNI Certificate for the company's own brand for one production location and for each brand cooperation or Maklun agreement for one production location.
4.11.5 Dalam Sertifikat SNI dapat dicantumkan merek dengan ketentuan:	4.11.5 The SNI Certificate can include brand marks with the following conditions:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	14 of 24

a) Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan menggunakan merek milik sendiri dapat dicantumkan lebih dari 1 (datu) merek b) Untuk sertifikat SNI yang diterbitkan dalam rangka Kerja Sama Merek hanya dapat divantumkan paling banyak 3 (tiga) merek untuk setiap pemberian kerja sama c) Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan dalam rangka Maklun hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek untuk setiap pemberian Maklun	a) For SNI Certificates issued with the company's own brand, more than one brand can be included. b) For SNI Certificates issued for brand cooperation, a maximum of 3 brands can be included for each cooperation agreement. c) For SNI Certificates issued for contract manufacturing, only one brand can be included for each contract manufacturing agreement.
4.11.6 Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi: a) Nama dan alamat Perusahaan Industri b) Alamat pabrik c) Merek d) Tipe (Pasokan air, pemasangan dan sistem pembilasan) e) nomor dan judul SNI f) Tanggal terbit Sertifikat SNI g) Masa berlaku Sertifikat SNI	4.11.6 The SNI Certificate shall include at least the following information: a) Name and Location Industrial Company b) Factory address c) Brand d) Type (Water supply, installation and flushing systems) e) SNI number and title f) Date of Certificate issuance g) Certificate Validity period
4.11.7 Dalam hal kerjasama merek selain informasi sebagaimana dimaksud di atas, sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat perusahaan industri pemberi kerjasama merek	4.11.7 In the case of brand cooperation, the SNI Certificate shall also include the name and address of the company granting the brand cooperation.
4.11.8 Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi di atas Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun	4.11.8 In the case of contract manufacturing, the SNI Certificate shall also include the name and address of the business entity granting the contract manufacturing.
4.11.9 Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.	4.11.9 The SNI Certificate shall be valid for a period of 5 years from the date of issuance.
4.11.10 LSPRO IAPMO menyampaikan Sertifikat SNI yang telah diberi tanda Elektronik kepada Perusahaan Industri dan mengunggah Sertifikat SNI dengan tanda Elektronik ke dalam SIINas	4.11.10 LSPRO IAPMO shall deliver the SNI Certificate with an electronic signature to the Industrial Company and upload the SNI Certificate with an electronic signature to SIINas.
4.12 Lisensi dan Penggunaan Tanda SPPT SNI	4.12 Licensing and SNI Marking
4.12.1 Kloset Duduk yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda Elektronik.	4.12.1 Water Closset that have met the SNI requirements and have obtained an SNI Certificate must be marked with the SNI Mark and an electronic signature.
4.12.2 Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan, yang diberikan dalam bentuk SPPT SNI.	4.12.2 The marking of the SNI Mark and electronic signature shall be done after obtaining approval for the use of the SNI Mark from the Head of the Agency, which is granted in the form of an SPPT SNI.
4.12.3 SPPT SNI diberikan kepada Perusahaan Industri. Dalam hal terdapat kerja sama merek atau maklun, SPPT SNI diberikan kepada Perusahaan Industri pemberi Kerja	4.12.3 The SPPT SNI shall be issued to the Industrial Company. In the case of brand cooperation or contract manufacturing, the SPPT SNI shall be issued to the Industrial Company granting

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	15 of 24

4.12.4 Sama Merek dan atau Pelaku usaha pemberi maklun	the brand cooperation or the business entity granting the contract manufacturing.
4.12.4 SPPT SNI berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1(satu) tahun.	4.12.4 The SPPT SNI shall be valid for a period of 1 year. If the validity period of the SNI Certificate has not expired, the SPPT SNI can be extended for each period of 1 year.
4.12.5 Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri mengajukan permohonan SPPT SNI kepada kepala Badan melalui SIINas.	4.12.5 To obtain an SPPT SNI, the Industrial Company shall submit an application to the Head of the Agency through SIINas.
4.12.6 Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: - Menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas - Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya. Dokumen ini dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. - Dalam hal Kerja Sama Merek atau Maklun, menyertakan: - bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerjasama Merek atau Maklun - Bukti realisasi produksi tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerjasama merek atau Maklun. Dokumen ini dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.	4.12.6 hen submitting an application for SPPT SNI, the applicant shall: - Input data by filling out the form on the SIINas webpage - Upload supporting documents, including proof of production capacity, utilization rate, production plan, and previous year's production realization. This document is exempted for Industrial Companies that are applying for SPPT SNI for the first time. - In the case of brand cooperation or contract manufacturing, include: - Proof of the quantity of products to be produced under the brand cooperation or Maklun - Proof of previous year's production realization under the brand cooperation or contract manufacturing agreement. This document is exempted for applicants that are applying for SPPT SNI for the first time.
4.12.7 Kepala Badan membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas permohonan dengan melakukan: - Pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung dan - Penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan	4.12.7 The Head of the Agency form a team to evaluate the application by: - Verifying the consistency of the form and supporting documents and - Assessing the feasibility of the SNI Mark usage application
4.12.8 Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dan/ata ketidaklayakan, Tim meminta pemohon untuk memberikan klarifikasi.	4.12.8 If inconsistencies or infeasibility are found, the team shall request the applicant to provide clarification
4.12.9 Pemohon harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya klarifikasi	4.12.9 The applicant shall provide clarification within 3 (three) working days from the date of the clarification request.
4.12.10 Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI	4.12.10 The team shall submit the evaluation report to the Head of the Agency within 5 (five) working days from the date of receipt of the application.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	16 of 24

4.12.11 Dalam hal pemohon tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu atau melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan akan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI dan disampaikan melalui SIINas	4.12.11 If the applicant fails to provide clarification within the specified timeframe, or make necessary corrections due to non-conformity and/or infeasibility of the SPPT SNI issuance application, the Head of the Agency shall reject the application of SPPT SNI issuance through SIINas.
4.12.12 Apabila berdasarkan laporan hasil evaluasi, permohonan penerbitan dinyatakan telah sesuai dan lengkap, atau, pemohon telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau kelayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.	4.12.12 If based on the evaluation, the application is deemed complete and feasible, or the applicant has made corrections regarding the non-conformities and/or feasibility, the Head of the Agency shall issue the SPPT SNI within 5 working days from the date of receipt of the evaluation report.
4.12.13 Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik yang berisi: - Informasi sertifikat SNI - Informasi produk - Jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas	4.12.13 The SPPT SNI shall be accompanied by an electronic signature containing: - SNI Certificate Information - Product Information - Validity period in accordance with the established SPPT SNI SPPT SNI and the electronic sign delivered through SIINas.
4.12.14 Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: - Tanda SNI dilakukan pada setiap produk dengan cara penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang - Tanda SNI dilakukan pada kemasan dengan printing pada salah satu permukaan kemasan produk - Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI dengan <i>printing</i> atau stiker pada kemasan - Selain Tanda SNI dan Tanda Elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4.12.14 The marking of the SNI Mark and electronic signature shall be done in accordance with: - The SNI Mark shall be marked on each product in a legible and durable manner. - The SNI Mark shall be printed on the packaging on one of the surfaces. - The electronic signature shall be placed below or beside the SNI Mark on the packaging - In addition to the SNI Mark and Electronic Signature, a label shall be affixed to the packaging in a legible location and with durable marking, in accordance with applicable laws and regulations
4.13 Surveilien	4.13 Surveillance
4.13.1 LSPro harus memastikan bahwa persyaratan sertifikasi masih berlaku dan sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan dengan melakukan kegiatan surveilen dan pengambilan contoh yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.	4.13.1 LSPro shall ensure that the certification requirements remain applicable and the product quality management system always meets the requirements by conducting surveillance activities and sampling, which shall be carried out once a year.
4.13.2 Bagi perusahaan industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek dan/atau surat pernyataan sistem manajemen mutu sebagai pengganti	4.13.2 For industrial companies that use proof of trademark registration as a substitute for a trademark certificate and/or a quality management system statement as a

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	17 of 24

	sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal dan surveilen 1, harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu 9001:2015 pada surveilen 2.	4.13.3	Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikais sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada element kritis	4.13.4	Durasi Audit dan Pengambilan Contoh a) Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen, adalah 3 (tiga) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh, waktu perjalanan dan karantina b) Apabila auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. c) Pelaksanaan Audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro IAPMO sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	4.13.5	Audit kesesuaian dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah terselesaikan.	4.13.6	Audit kesesuaian, pengambilan contoh, pengujian contoh uji dan pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pada Evaluasi Tahap 2 pada Sertifikasi Awal dan/atau Resertifikasi.	4.13.7	Keputusan sertifikasi dapat berupa: a) Sertifikat SNI dipertahankan b) Sertifikat SNI dibekukan c) Sertifikat SNI dicabut.	4.13.8	Selain melaksanakan Surveilen secara berkala, LSPro IAPMO juga dapat melakukan Surveilen secara khusus.	4.13.9	Surveilen khusus dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat: a) Pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi dan/atau Menteri b) Instruksi dari menteri.	substitute for an ISO 9001:2015 quality management system certificate during initial certification and surveillance 1, they must have a trademark certificate and an ISO 9001:2015 quality management system certificate by surveillance 2.	4.13.3	For industrial companies that have an ISO 9001:2015 quality management system certificate issued by a certification body accredited by KAN, the scope of the audit shall focus on critical elements.	4.13.4	Audit duration and Sampling: a) The minimum duration of the conformity audit for surveillance shall be 3 man-days, excluding sampling time, travel time, and quarantine. b) If the auditor also acts as the sampling officer, sampling shall be conducted outside of audit time. c) Audits and/or sampling shall not be conducted consecutively; the auditor or sampling officer shall return to the LSPro IAPMO office before conducting the next audit and/or sampling.	4.13.5	A conformity audit shall be conducted if the findings from the previous audit have been resolved.	4.13.6	The conformity audit, sampling, testing, and decision-making shall be conducted in accordance with the steps outlined in the Evaluation Stage 2 of the Initial Certification and/or Recertification.	4.13.7	The certification decision can be: a) SNI Certificate maintained b) SNI Certificate suspended c) SNI Certificate withdrawn	4.13.8	In addition to conducting regular surveillance, LSPro IAPMO may also conduct special surveillance.	4.13.9	Special surveillance shall be conducted at any time in the event of: a) Complaints from individuals, the public, institutions, and/or the Minister b) Instructions from the Minister.
--	---	--------	--	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	---	--------	--	--------	--	--------	---	--------	--	--------	---	--------	--	--------	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	18 of 24

4.13.10 LSPro IAPMO melaporkan hasil Surveilain kepada Kepala Badan melalui SIINas, paling sedikit memuat: - Tanggal pelaksanaan Surveilain - Nama auditor - Nama petugas pengambil contoh - Hasil pelaksanaan Surveilain - Nomor dan tanggal laporan hasil uji.	4.13.10 LSPro IAPMO shall submit the surveillance report to the Head of the Agency through SIINas, which shall include at least: - Date of Surveillance - Auditor Name - Sampling Officer Name - Surveillance result - Test report number and date
4.13.11 Kepala Badan menugaskan unit kerja untuk melakukan evaluasi pada hasil Surveilain: - Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro IAPMO - Memastikan proses Surveilain telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	4.13.11 The Head of the Agency shall assign a work unit to evaluate the surveillance results by: - Verifying the completeness and accuracy of the report documents submitted by LSPro IAPMO - Ensuring that the surveillance process has been conducted in accordance with the Ministerial Regulation.
4.13.12 Apabila dinyatakan dokumen dan proses Surveilain belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk melakukan klarifikasi, memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen melalui SIINas	4.13.12 If the documents and surveillance process are deemed incomplete or non-compliant, the Head of the Agency shall issue a notification letter to LSPro IAPMO to clarify, correct, and/or complete the documents through SIINas.
4.13.13 LSPro IAPMO memberikan klarifikasi, memperbaiki dan/atau melengkapi dokumne dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan disampaikan.	4.13.13 LSPro IAPMO shall provide clarification, corrections, and/or complete the documents within 30 calendar days from the date of the notification letter.
4.13.14 Apabila LSPro IAPMO tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu dan/atau tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan sampai dengan batas waktu, Kepala Badan akan memerintahkan LSPro IAPMO untuk membekukan Sertifikat SNI	4.13.14 If LSPro IAPMO fails to provide clarification within the timeframe and/or does not make the necessary corrections, the Head of the Agency shall instruct LSPro IAPMO to suspend the SNI Certificate.
4.13.15 Apabila berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan dokumen dan proses Surveilain telah sesuai, Kepala Badan melalui SIINas melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilain.	4.13.15 If the evaluation report indicates that the documents and surveillance process are compliant, the Head of the Agency shall validate the conformity assessment through SIINas.
4.14 Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi	4.14 Changes Affecting Certification
4.14.1 Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.	4.14.1 If the SPPT SNI and regulations referenced in this document undergo revisions or changes, LSPro IAPMO shall publish the changes and the transition period for implementation to all relevant parties.
4.14.2 Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu	4.14.2 If the organization that develops the SPPT SNI standard sets a transition period for the validity of the replaced document, the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	19 of 24

transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum 4.14.3 Pemegang sertifikat (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya. 4.14.4 Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa: - Kriteria dan prosedur ppenilaian proses produksi; - Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	transition date shall be the validity deadline, unless otherwise stated by law. 4.14.3 Certificate holders (clients) are required to inform LSPro IAPMO of any changes that affect compliance with the reference requirements set out in this document, such as product modifications and production process changes. LSPro IAPMO shall determine whether these changes require testing or process evaluation. Note: Clients are not allowed to release certified products until LSPro IAPMO confirms conformity. 4.14.4 If there are changes to the scheme and requirements, LSPro IAPMO shall inform the client. Changes may include provisions not specified in the standard or normative document, such as: - Criteria and procedures for assessing production processes; - Qualification requirements and procedures for other conformity assessment bodies, such as laboratories.
4.15 Pembekuan, Pengurangan dan Pencabutan Sertifikasi 4.15.1 Pembekuan Sertifikasi 4.15.1.1 Penerapan lisensi ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus: - Hasil pengujian dan atau hasil surveilen menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki - Pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI ada atau perjanjian sertifikasi - Apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi. - Apabila proses produksi diberhentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPro IAPMO dan klien penerima lisensi - Jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat surveilen dalam 2 (dua) kali surveilen berturut-turut. 4.15.1.2 Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun	4.15 Suspension, Reduction, and Withdrawal of Certification 4.15.1 Suspension Certification 4.15.1.1 The license can be suspended for a certain period in the following cases: - Test results and/or surveillance results show non-conformity with requirements where immediate cancellation is not necessary, but the client will make corrections. - Violation of SPPT SNI regulatory requirements or certification agreement. - If the use of certificates or conformity marks is incorrect (e.g., publications and advertisements that lead to misinterpretation) and cannot be adequately addressed through product recall or corrective action by the licensee. - If production is temporarily halted after being agreed upon by LSPro IAPMO and the licensee. - If the client does not have certified products during surveillance for 2 consecutive surveillance periods. 4.15.1.2 An organization with suspended certification status is given 6 months to improve its status. If no improvement is made within this period, LSPro IAPMO may decide to

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	20 of 24

waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPro IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.	withdraw the certification status.
4.15.1.3 Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan	4.15.1.3 The license shall not be used for products that have been produced while the certification is suspended.
4.15.1.4 Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.	4.15.1.4 The suspension of the license shall be officially confirmed by LSPro IAPMO through a registered letter or equivalent means, and the necessary actions to end the suspension shall be communicated.
4.15.1.5 LSPro IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.	4.15.1.5 LSPro IAPMO shall decide to lift the suspension if the corrective actions taken are satisfactory.
4.15.2 Pengurangan Sertifikasi Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila: - Ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi - Terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.	4.15.2 Reduction Certification The reduction of certification scope can be carried out if: - There is a request for reduction of scope from the organization. - Non-conformity with requirements is found in one or several products, so that other compliant products can continue the certification process.
4.15.3 Pencabutan Sertifikasi	4.15.3 Withdrawal Certification
4.15.3.1 LSPro dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika: - Dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai atau melewati jangka waktu yang diberikan; - Produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; - Ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat surveilen di pabrik; - Terjadi salah penempatan atau penggunaan pproduk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya; - Pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Terjadi pelanggaran beratterhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; - Validitasnya sudah berakhir dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan isensi; - Produk sudah tidak dibuat lagi	4.15.3.1 LSPro IAPMO may withdraw the SPPT SNI license from a certified organization if: - In the case of license suspension, the corrective actions taken are inadequate or the deadline is missed - The certified product no longer conforms to the original test sample. - Serious non-conformity is found in the product during surveillance at the factory. - Misuse or misplacement of the product poses a significant risk, and end-users consider the product hazardous. - The certificate holder fails to fulfill financial obligations. - There is a breach of the license agreement, such as misuse of certification marks. - The validity period has expired, and the certificate holder has stated in writing that they do not intend to continue the license. - The product is no longer manufactured.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	21 of 24

i) Pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut j) Bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) Pemegang sertifikat menolak untuk dilakukan surveilen pada batas waktu yang ditetapkan. 4.15.3.2 Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPro IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 4.15.3.3 Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi, maka sertifikat asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPro IAPMO 4.15.3.4 LSPro IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.	i) Certificate holder is declared bankrupt. j) Changes in standards or regulations render the product non-compliant, and the licensee cannot ensure conformity with new requirements. k) The certificate holder refuses to undergo surveillance within the specified timeframe. 4.15.3.2 In the event of license withdrawal, the client is given the opportunity to appeal, and LSPro IAPMO shall consider the appeal in accordance with Section 5. 4.15.3.3 Upon certification status becoming invalid, the original certificate must be immediately withdrawn and returned to LSPro IAPMO. 4.15.3.4 LSPro IAPMO shall provide written notification to the certificate holder and announce the certificate's invalidity to relevant technical agencies, regulatory authorities, accreditation bodies, importers, and other relevant parties. The announcement shall include the reasons for the certificate's invalidity.
5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN	5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE
5.1 Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPro IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPro IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 5.2 LSPro IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPro IAPMO. 5.3 LSPro IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 5.4 LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5.5 Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.	5.1 The client has the right to file a complaint with LSPro IAPMO regarding the services provided and may appeal to LSPro IAPMO regarding decisions on granting, expanding, suspending, or withdrawing certification. 5.2 LSPro IAPMO accepts reports of appeals from SPPT SNI certification clients, users of SPPT SNI products, or other relevant parties. Complaints and appeals must be submitted in writing via letter, email, or fax to LSPro IAPMO. 5.3 LSPro IAPMO shall confirm in writing and officially to the party submitting the complaint or appeal regarding the acceptance of the complaint or appeal and provide information on the next steps. 5.4 LSPro IAPMO classifies the reports into Complaints and Appeals. 5.5 The steps for handling result that clasified as a complaints are: a) Investigating and studying the complaint submitted by the client or other parties.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	22 of 24

b) LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 5.6 Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: a) Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding.	b) LSPro IAPMO takes corrective action to address the complaint and reports the results to the party submitting the complaint. c) If the party submitting the complaint accepts the corrective action, the complaint is considered resolved. If no agreement is reached, the complaint may be escalated to dispute resolution. 5.6 The steps for handling report that clasified as a appeals are: a) The Head of LSPro forms a team to study and investigate the appeal submitted by the client or other parties. b) The Head of LSPro authorizes the party submitting the appeal to conduct a re-audit or re-testing at another laboratory accredited by KAN. c) Based on the investigation, a decision is made to accept or reject the appeal. If the appeal is accepted, changes to the certification decision and corrective actions are implemented and communicated. d) If the party submitting the appeal accepts the decision, the appeal is considered resolved. If no agreement is reached, the appeal may be escalated to dispute resolution. e) All costs associated with additional testing and evaluation are borne by the party submitting the appeal.
5.7 Langkah terhadap Perselisihan adala: a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi	5.7 The steps for dispute resolution are: a) LSPro IAPMO shall attempt to resolve the dispute through a meeting to reach a consensus. b) The meeting discusses relevant references, such as standards and guidelines from BSN, KAN, and technical departments. Involves technical experts and regulatory drafters in achieving the agreement. c) If the meeting fails to reach a consensus, LSPro IAPMO shall propose submitting the dispute to the National Arbitration Board (BANI) for resolution according to BANI procedures.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	23 of 24

Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5.8 LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan. 6. KERAHASIAAN LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien. 7. PUBLIKASI OLEH KLIEN 7.1 Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi: a) menggunakan sertifikat yang valid; b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi. 7.2 Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1 Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi. 8.2 Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran. 8.3 Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani. 9. TRANSFER SERTIFIKASI 9.1 Transfer sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro Penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima). 9.2 Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila: a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasi dan atau penunjukannya, atau b) Pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain. 9.3 Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 9.2 huruf b,	d) If arbitration is unsuccessful, the final step is to seek legal counsel and resolve the dispute through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 5.8 LSPro IAPMO documents records related to appeals, complaints, and disputes 6. CONFIDENTIALITY LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information managed by all LSPro personnel, including subcontractors, regarding all information obtained from clients. 7. PUBLICATION BY CLIENT 7.1 The client has the right to publish certified products, including: a) Using valid certificate b) Displaying the conformity mark in accordance with the license agreement. 7.2 The client must ensure that publications do not cause confusion between certified and non-certified products. 8. CERTIFICATION COST 8.1 The amount of certification fees is calculated based on the costs required for on-site evaluation, testing of required parameters, and administrative costs. 8.2 The fees and payment methods will be detailed in the offer letter. 8.3 Payment can be made after the certification agreement is signed. 9. CERTIFICATION TRANSFER 9.1 Transfer of certification refers to the transfer of a valid SNI certificate from one LSPro (Issuing LSPro) to another LSPro (Receiving LSPro). 9.2 Transfer of certification can be done if: a) The issuing LSPro does not renew or has its accreditation status withdrawn or its designation is revoked, or b) The applicant wishes to use a different LSPro 9.3 If the transfer is initiated by the applicant as mentioned in 9.2(b), the applicant must submit
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	24 of 24

9.4 LSPro penerima harus LSPro yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit. 9.5 Permohonan transfer sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit atau laporan ketidaksesuaian) dari siklus sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau Survei) sedang berjalan. 9.6 LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer dan menetapkan apakah proses transfer dapat dilakukan. 9.7 Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terhadap hal yang perlu dikonfirmasi, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus, LSPro menetapkan apakah transfer dapat dilakukan. 9.8 Apabila pengajuan disetujui, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit. 9.9 Untuk transfer Sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, dan LSPro memutuskan transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru. 9.10 Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, dan diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.	a transfer application to the receiving LSPro. 9.4 The receiving LSPro must be accredited with the same scope as the issuing LSPro. 9.5 The transfer application must be accompanied by a valid SNI certificate (or a copy thereof), audit reports from the issuing LSPro (audit report or non-conformity report) from the current certification cycle (initial certification, recertification, and/or surveillance). 9.6 The receiving LSPro must review the transfer application and determine whether the transfer process can be carried out. 9.7 If the review reveals issues that need confirmation, the receiving LSPro may conduct a special evaluation of the applicant and/or coordinate with the issuing LSPro. Based on the results of the special evaluation, the receiving LSPro will decide whether to proceed with the transfer of certification. 9.8 If the transfer is approved, the receiving LSPro will issue a new certificate with the same validity period as the original certificate issued by the issuing LSPro. 9.9 If the transfer is initiated by the applicant and the receiving LSPro decides that the transfer cannot be done, the receiving LSPro will notify the applicant of the decision and the reasons. The applicant may then apply for certification as a new applicant. 9.10 If the transfer is from an issuing LSPro and the receiving LSPro decides that the transfer cannot be done, the receiving LSPro will notify the issuing LSPro of the decision.
10. PENUTUP 10.1 LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 10.2 Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	10. CLOSING 10.1 LSPro IAPMO is responsible for ensuring compliance with the reference requirements in this certification scheme by certified organizations that have obtained a Certificate of Conformity. 10.2 The certified organization that has obtained a Certificate of Conformity is responsible for maintaining compliance with the reference requirements set out in this document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Kloset Duduk SNI 797-2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-2	Revision	08
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of Issued	15 Juli 2025
Approved by	HP	Page	25 of 24